

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang**

Indonesia merupakan Negara berkembang dan memiliki penduduk yang cukup banyak dan Indonesia juga merupakan Negara kepulauan terbesar yang kaya akan kekayaan alam yang berlimpah dan letak lokasinya yang strategis, dimana daerah Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan internasional. Sehingga itu sangat menguntungkan Indonesia untuk menambah penerimaan dalam sektor perpajakan, baik dalam sektor perpajakan, baik dari perusahaan domestik maupun asing (Yandra et al., 2023). Namun demikian, realisasi penerimaan pajak belum menunjukkan hasil yang optimal. Pendapatan Negara dari sektor perpajakan masih mengalami penurunan, pertumbuhan perpajakan tumbuh negatif dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan adanya undang-undang yang dapat meminimalkan pembayaran pajak pada Perusahaan yaitu *Tax Avoidance* atau Penghindaran pajak (Ardini, 2019).

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang semakin pesat mengakibatkan adanya tuntutan yang lebih besar bagi pemerintah untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Negara sebagai sumber penerimaan utama yang membiayai segala pengeluaran Negara. Pajak menjadi Sumber penerimaan Negara yang menepati persentase tertinggi dibandingkan dengan sumber-sumber lainnya (Rahman & Mappadang, 2024). Namun, perbedaan kepentingan antara pemerintah yang ingin

mengoptimalkan penerimaan pajak dan perusahaan yang berusaha meminimalkan kewajiban pajak mereka, menciptakan ruang bagi praktik penghindaran pajak.

Pemerintah secara aktif memperbarui kebijakan-kebijakan perpajakan dengan harapan penerimaan pajak di Indonesia dapat tercapai secara optimal. Namun masih banyak perusahaan yang menyusun perencanaan pajak guna meminimalkan pajak terutangnya. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak merupakan indikasi untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena perusahaan perlu memaksimalkan laba dengan melakukan suatu tindakan yang legal agar dapat meminimalkan total pajak yang dibayarkan kepada Negara. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar kepada Negara yang dialokasikan sebagai beban yang mengurangi laba bersih perusahaan ( Yuliana & Septi Handayani, 2024).

Salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) adalah sektor energi. Selain itu, sektor ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Namun, karakteristik industri energi yang padat modal dan memiliki risiko bisnis tinggi membuat banyak perusahaan di sektor ini mencari cara untuk mengoptimalkan beban pajak mereka, termasuk melalui strategi penghindaran pajak. Sektor energi merupakan salah satu sektor yang rawan akan terjadinya penghindaran pajak, berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) setidaknya sudah ada Rp. 15,9 Triliun penghindaran pajak yang dilakukan oleh sektor ini (Rahman & Mappadang, 2024). Penghindaran pajak merupakan praktik yang memanfaatkan celah hukum dan kelemahan sistem perpajakan yang ada. Meskipun tidak melanggar secara hukum, namun secara moral tidak dapat dibenarkan (Santoso, 2023).

Penerimaan pajak yang rendah dari sektor energi disebabkan oleh maraknya penghindaran pajak serta banyaknya aktivitas pertambangan ilegal yang beroperasi di sektor ekonomi gelap. Penghindaran pajak dilakukan perusahaan dengan berusaha meminimalkan beban pajak mereka untuk meningkatkan laba bersih, terutama di sektor yang sangat menguntungkan seperti energi. Sektor energi, dengan profitabilitas tinggi dan operasi internasional yang kompleks, sering kali memiliki peluang lebih besar untuk penghindaran pajak melalui praktik-praktik *transfer pricing* dan *tax haven* (Nirwasita et al., 2024).

Dalam 5 tahun terakhir, berdasarkan data kementerian keuangan Republik Indonesia, tercatat hingga oktober 2021, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 mengalami keadaan yang cukup baik daripada tahun 2020 yaitu sebesar 86,6 %. Realisasi penerimaan pajak yang kurang maksimal menimbulkan pertanyaan apakah faktor yang menjadi penyebab permasalahan tersebut, apakah dari sisi wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak atau memang pemungutan pajak yang dilakukan belum maksimal. Penerimaan pajak yang cukup besar inilah yang diduga menyebabkan adanya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan diberbagai sektor.

Fenomena terkait kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Mengingat saat ini persoalan penghindaran pajak menjadi cukup rumit karena disisi lain diperbolehkan karena tidak melanggar hukum, namun disisi lain pula penerimaan Negara akan berkurang dari target yang ditentukan oleh pemerintah. Hal ini tentu saja membawa dampak buruk bagi Negara karena dapat menurunkan pendapatan dari sektor pajak. Kasus-kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor. Diantaranya *Thin Capitalization*, Kompensasi Rugi Fiskal dan *Sales Growth*.

Dalam upaya mengurangi beban pajak, agen dapat melakukan berbagai macam cara salah satunya penghindaran pajak (Ningrum et al., 2020) dengan melakukan mamfaat serta celah dari undang- undang perpajakan maka dari itu masih banyak kasus *Tax Avoidance* yang terjadi di Indonesia. Berikut fenomena yang dilakukan beberapa perusahaan dalam melakukan kecurangan Penghindaran Pajak.

**Tabel 1.1**

**Data Perusahaan Yang Terlibat Kasus Kecurangan**

No	Nama Perusahaan	Kasus Kecurangan
1.	PT Adaro Energi Tbk	Kasus PT Adaro Energi Tbk, mencerminkan kompleksitas praktik <i>transfer pricing</i> yang melibatkan anak perusahaan di Singapura, Coaltrade Services International Pte Ltd. Pada tahun 2019, perusahaan ini diduga melakukan transaksi tidak wajar ( <i>non-arm's length price</i> ) yang bertujuan untuk menurunkan kewajiban pajak dalam negeri, sehingga memberikan

		keuntungan lebih besar kepada pemegang saham. Praktik ini teridentifikasi melalui laporan keuangan yang menunjukkan ketimpangan harga transfer dibandingkan harga pasar global ( <a href="http://www.cnbcindonesia.com/">www.cnbcindonesia.com/</a> )
2.	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, yang menghadapi penurunan nilai aset akibat penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 73. Dalam laporan keuangan tahun 2023, perusahaan mencatat beban depresiasi signifikan atas aset hak guna, yang menurunkan nilai total asetnya. Meskipun kasus ini tidak secara langsung mengindikasikan kecurangan, penyesuaian akuntansi yang dilakukan menunjukkan tantangan besar dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan perusahaan Negara ( <a href="http://www.academia.edu">www.academia.edu</a> )
3.	PT Asian Agri	PT Asian Agri pada tahun 2012 Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi kepada Asian Agri berupa denda sebesar Rp. 2,5 triliun. Selain denda, mahkamah agung juga menetapkan sanksi administratif sekitar Rp. 1,9 triliun. Tim gabungan yang terdiri dari kejaksaan agung, DJP, Pusat lembaga terkait lainnya kemudian melakukan eksekusi asset milik asian agri, termasuk asset yang berada diluar negeri. Asian agri dilaporkan memiliki praktik pembuatan dua versi laporan keuangan. Salah satu laporan digunakan untuk kepentingan internal dan eksternal tertentu, sedangkan laporan lainnya disajikan kepada otoritas pajak dengan tujuan menurunkan beban pajak yang harus dibayar. Mereka diduga menggunakan skema penghindaran pajak yang mencakup manipulasi harga transaksi dan pembelian bahan baku serta mengalihkan sebagian keuntungan ke perusahaan perusahaan luar negeri yang beroperasi di yuridiksi dengan tarif pajak rendah ( <a href="http://www.pajak.go.id">www.pajak.go.id</a> )

Terdapat berbagai fenomena kasus kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan dalam upaya meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Salah satu bentuk praktik tersebut adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*), yang meskipun legal, sering kali menimbulkan perdebatan karena berdampak negatif terhadap penerimaan negara. Penghindaran pajak menjadi isu yang problematik dalam dunia bisnis dan ekonomi karena dapat merugikan fiskal Negara dan menciptakan ketimpangan dalam sistem perpajakan. Beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak antara lain adalah *thin capitalization*, kompensasi rugi fiskal dan *sales growth*.

Salah satu strategi yang sering digunakan oleh perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya adalah *Thin Capitalization*. Konsep ini mengacu pada pengguna struktur pendanaan yang lebih banyak berbasis utang dibandingkan ekuitas. Dengan meningkatkan proporsi utang, perusahaan dapat memperoleh manfaat pajak melalui pengurangan beban bunga utang yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi laba kena pajak dan pada akhirnya membayar pajak yang lebih rendah (Arifah & Ariefiara, 2021). Pemerintah telah membuat aturan khususnya yang berkaitan dengan rasio utang terhadap modal. Rasio utang dan modal diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dimana Menteri Keuangan berwenang menentukan besaran perbandingan utang dengan modal yang dapat dibenarkan untuk kepentingan penghitungan pajak. Besarnya perbandingan antara utang dan modal sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan No.169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1) (Rahman & Mappadang, 2024) ( Anggraeni & Lenggono, 2021).

Perusahaan juga dapat melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan kompensasi rugi fiskal. Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, perusahaan yang mengalami kerugian dalam suatu periode pajak dapat mengompensasikan rugi fiskalnya terhadap laba yang diperoleh di tahun-tahun berikutnya, hingga batas waktu tertentu (Andriyani & Mahpudin, 2021). Dengan adanya fasilitas ini, perusahaan dapat mengurangi laba kena pajak di masa depan sehingga menunda atau bahkan mengurangi beban pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun kedepan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi tersebut. Sehingga laba kena pajak digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan (Safitri & Irawati, 2021).

*Sales growth* dalam suatu perusahaan dapat dikatakan sangat penting untuk manajemen modal kerja dan bagi kelangsungan suatu perusahaan,hal tersebut disebabkan semakin tinggi tingkat dari penjualan suatu perusahaan akan menggambarkan semakin baik pula kinerja perusahaan tersebut,apabila semakin rendah tingkat penjualan suatu perusahaan maka hal tersebut menunjukan buruknya kinerja perusahaan tersebut (Ayuningtia & Pramiana, 2024). Penjualan yang semakin meningkat dapat mengakibatkan perusahaan memperoleh profit yang lebih tinggi,

yang mana akan menyebabkan pembayaran pajak juga turut meningkat oleh karena itu, perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian terkait dengan pertumbuhan penjualan yang dilakukan oleh (Oktamawati, 2017) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan penghindaran pajak. Hal ini karena digambarkan dengan semakin besar perusahaan semakin besar sumber daya yang dimiliki dengan harapan dapat mengelola pajak dengan baik. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh asset. Beban penyusutan dan amortisasi digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak ( Anggraeni & Oktaviani, 2021). Wulandari & Maqsudi (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. (Hilmi et al., 2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Noviyani & Muid (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hubungan yang negatif antara ukuran perusahaan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan skala besar akan lebih cenderung melaporkan kondisi perusahaannya lebih spesifik dan akurat. Hal ini membuat para manajer yang ada di perusahaan besar tidak memiliki kesempatan yang lebih kecil dibandingkan perusahaan yang berskala kecil dalam memanipulasi pendapatan labanya.



Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai faktor dalam upaya penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nirmalasari & Susilowati (2021) menyatakan bahwa *thin capitalizataion* tidak berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), hasil yang sama juga dinyatakan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Selistiaweni et al., 2020). Namun, untuk Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, hasil ini dinyatakan oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ardini, 2019) dan (Ginting, 2016). Serta hasil yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak ditemukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Jessica & Febriani, 2021) dan (Zendrato, 2021). Dalam hal ini, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sholihah & Rahmiati, 2024) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Kemudian penelitian (Sakinah & Habibah, 2024) juga menyatakan *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian di atas yang menunjukkan adanya perbedaan atau inkonsistensi hasil antara satu penelitian dengan penelitian lainya, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan **judul “ Penghindaran Pajak melalui Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi : *Thin Capitalization*, Kompensasi Rugi Fiskal, dan *Sales Growth* (Studi Kasus pada Sektor Energi yang Terdaftar Di BEI Tahun 2020-2024)”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikutip masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Adanya perbedaan kepentingan antara Perusahaan sebagai pembayar pajak dan pemerintah, menyebabkan Perusahaan akan berusaha meminimalkan pajak.
2. Perusahaan dapat meningkatkan proporsi pendanaan melalui utang dibandingkan ekuitas, sehingga dapat memanfaatkan biaya bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak, yang pada akhirnya mengurangi beban pajak secara signifikan.
3. Perusahaan memanfaatkan kerugian dari tahun-tahun sebelumnya untuk mengurangi pajak yang harus dibayar pada periode berikutnya.
4. Penilaian kerugian fiskal dapat menjadi subjektif dan sulit untuk mengukur secara objektif.
5. Semakin besar penjualan maka semakin besar laba yang diperoleh sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak untuk memaksimalkan laba
6. Perusahaan dapat meningkatkan struktur utang perusahaan dibandingkan dengan modalnya sehingga dapat menghilangkan beban bunga maka penghasilan kena pajak akan lebih dikurangkan.

7. Penghindaran pajak adalah strategi yang digunakan oleh wajib pajak guna menurunkan kewajiban perpajakannya yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Sektor energi dikenal sebagai sektor yang padat modal dan berisiko tinggi, sehingga memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan *tax avoidance*.
9. Ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan antara factor-faktor keuangan dan praktik penghindaran pajak, karena perusahaan besar memiliki sumber daya lebih untuk melakukan perencanaan pajak.
10. Perubahan regulasi atau kondisi pasar memicu kerugian fiskal.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu variabel *Thin Capitalization* (X1), Kompensasi Rugi Fiskal (X2) dan *Sales Growth* (X3), variabel terikat adalah Penghindaran Pajak (Y) dan variabel moderating adalah Ukuran Perusahaan (Z) pada perusahaan Sektor Energi di Bursa Efek Indonesia.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi di BEI tahun 2020-2024?
2. Bagaimana Kompensasi Kerugian Fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024?
3. Bagaimana pengaruh *Sales Growth* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024?
4. Bagaimana pengaruh *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024?
5. Bagaimana pengaruh Kompensasi Kerugian Fiskal terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024 ?
6. Bagaimana pengaruh *Sales Growth* terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi di BEI tahun 2020-2024.

2. Untuk mengetahui Kompensasi Kerugi Fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Sales Growth* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.
4. Bagaimana pengaruh *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.
5. Untuk mengetahui pengaruh Kompensasi Kerugian Fiskal terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.
6. Untuk mengetahui pengaruh *Sales Growth* terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan mamfaat dalam penelitian :

### **1. Bagi perusahaan**

Dapat digunakan sebagai bahan penambahan referensi, informasi serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan ojek penelitian yang sama dimasa akan datang.

## 2. Bagi akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermamfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Putra Indonesia “YPTK” serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa Akuntani yang meneliti masalah yang sama.

## 3. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memperdalam serta ilmu pengetahuan khususnya tentang *Thin Capitalization*, Kompensasi Rugi Fiskal dan *Sales Growth*.

## 4. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan referensi bagi pihak akademis dan dapat berkontribusi terhadap literature terkait peneliti tentang *Thin Capitalization*, Kompensasi Rugi Fiskal dan *Sales Growth*.

## 5. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini bermamfaat bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam mengidentifikasi praktik penghindaran pajak disektor energi melalui *Thin Capitalization*, Kompensasi Rugi Fiskal, dan *Sales Growth*. Selain iitu, hasil penelitian dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan perpajakan yang lebih tepat, meningkatkan pengawasan sesuai ukuran perusahaan, serta mengoptimalkan penerimaan pajak Negara.